

## BAB II

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WAKAF DAN GADAI

#### A. Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Kata *waqaf* digunakan dalam Al-Qur'an empat kali dalam tiga surat yaitu QS.A1 - An am, 6:27,30, Saba', 34 :31, dan Al-Saffat, 37:24. Ketiga yang pertama artinya menghadapkan (dihadapkan), dan yang terakhir artinya berhenti atau menahan, "dan tahanlah mereka (ditempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya". Konteks ayat ini menyatakan proses ahli neraka ketika akan dimasukkan neraka.<sup>1</sup>

Wakaf yang bentuk jama'-nya اوقاف berasal dari kata benda abstrak (*masdar*) atau kata kerja (*fi'il*) yang dapat berfungsi sebagai kata kerja transitif (*fi'il muta'addi*) atau kata kerja intransitive (*fi'il lazim*), berarti menahan atau menghentikan sesuatu dan berdiam ditempat.<sup>2</sup> Dengan kata lain, perkataan *waqf* yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Arab : وقف - يقف - وقفا yang berarti raga-ragu, berhenti, memperhentikan, memahami, mencegah, menahan, mengatakan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdikan dan tetap berdiri.<sup>3</sup> Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk *masdar* dari

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hhn.481

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insane Press, 2003, hlm.120.

<sup>3</sup> Ahmad Warson Al Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressit 1997, hhn.1576

bahasa *yahbisu-habsan*, artinya menahan.<sup>4</sup> Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal lain menjadikan manfaatnya berlaku umum, maksudnya ialah menahan benda yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>5</sup>

Pengertian di atas tidak berbeda dengan Sayyid Sabiq yang berpendapat bahwa secara bahasa wakaf berasal dan kata *waqafa* adalah sama dengan *habasa*. Jadi *al-waqf* sama dengan *al-habs* yang artinya menahan.<sup>6</sup> Pengertian yang sama dikemukakan oleh Syekh Muhammad Ibn Qaim Al Ghazi, bahwa menurut bahasanya, "wakaf" berarti menahan.<sup>7</sup>

Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>8</sup> Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan untuk umum atau khusus.<sup>9</sup> Sejalan dengan itu Maulana Muhammad Ali merumuskan wakaf sebagai

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hlm. 490

<sup>5</sup> Muhammad, *Jawad Mughniyah*, op cit, hlm. 635.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sumwh*, Jus III, Beirut : Dar Al-Fikr, hlm.426

<sup>7</sup> Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazzi, *Fath Al-Qarib Al Mujib*, Dar Al-Ihya AlKitab, Al-Arabiah, Indonesia, hlm.39

<sup>8</sup> Imam Taqi Al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayat Al Akhyar*, Beirut: Dar Al-Kuttub Al-Ilmiah, hlm.319

<sup>9</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Mnhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000, hlm. 52

penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakatkan guna kepentingan orang seorang, atau yang bersifat keagamaan, atau untuk tujuan amal.<sup>10</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.<sup>11</sup> Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.<sup>12</sup> Menurut Amir Syarifuddin, wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Al-Shan'ani, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.<sup>14</sup> Menurut istilah syara' wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.<sup>15</sup>

Pengertian waqaf menurut Imam Abu Hanifah adalah menahan benda dari hukum kepemilikannya *waqif*, disadaqahkan manfaatnya untuk kebaikan. Pada dasarnya benda yang diwakafkan tidak hilang dari sifat kepemilikan *waqif*, ia diperbolehkan untuk memintanya kembali dan menjualnya karena sesungguhnya waqaf itu *mubah*, tidak diwajibkan

---

<sup>10</sup> Maulana Muhamad Ali, *Islamologi, (Dinul Islam)*, Jakarta: PT Ichtiar Barn Van Hoeve, 1976, hlm.467

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, Juz III, Loc Cit

<sup>12</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *At Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, To. Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, h!m.383

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 233

<sup>14</sup> Al-San'any, *Subul Al Salam, Juz III*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1950, hlm. 87


<sup>15</sup> As-Sayyid Saabiq, *op cit.*, h1m. 148.

sperti halnya benda pinjam-meminjam, maka waqaf tidak menjadi wajib. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakatkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong kedalam kelompok amal jariyah (yang mengalir).

2. Dasar hukum waqaf


a. Al -Qur'an

1. Surat al-Hajj ayat 77



Artinya : "... Dan perbuatlah kamu kebaikan semoga kamu dapat kemenangan."(Q.S. al-Hajj: 22)<sup>16</sup>

2. Surat Ali Imran ayat 92



Artinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian barta yang kamu cintai. Dan apa raja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui"<sup>17</sup>

b. AI-Hadist

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1989, hlm. 523.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

أبو طلحة إلى الله ص.م. يا رسول الله, إن الله تبارط وتعالى يقول: "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" ... وان احب اموالى الى بيرحاء وانها صدقة الله و ارجو برها ودخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله, قال فقال رسول الله ص.م. "بخ ذلك مال رابح, ذال مال رابح, وقد سمعت ما قلت, واني أرى أن يجعلها في الأقربين" فقال أبو طلحة: افعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبنو عمه (رواه البخار ومسلم)<sup>18</sup>

*Artinya: Dari Anas ra berkata: Adalah Abu Thalhah seorang golongan Ansar yang terkaya di Madinah, diantara (kekayaannya) berupa kebun kurma. Kebunnya yang paling di senangnya ialah Bairuha yang terletak berhadapan dengan masjid (Madinah) dan Rasulullah SAW biasa masuk kebun itu serta meminum air sumurnya yang bersih dan jernih, selanjutnya Anas berkata: "Tatkala di turunkan ayat (Ali Imran ayat 92) ini yaitu "Ia tanaalul birraa hatta tunfiquuna mimma tuhibbuun...", berkata Abu Thalhah kepada Rasulullah SAW: Ya Rasulullah, bahwasanya Allah Tabaaraka wa Ta'ala berfirman: "Ia tanaalul..." Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah Bairuha dan sesungguhnya harta itu aku sedekahkan untuk (jalan) Allah, aku berharap harta itu sebagai baktiku yang tersimpan pada Allah, dan aku serahkan kepada Engkau ya Rasulullah untuk menggunakan ketentuan Allah. Rasulullah menjawab: Alangkah besar labanya, itulah harta yang mempunyai laba, aku telah mendengar ucapanmu, dan menurutku agar harta itu diberikan kepada kerabatmu, Abu Thalhah berkata: "Akan aku laksanakan ya Rasulullah! "lalu Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada kerabat dan saudara sepupunya.(HR. Bhukhari dan Muslim)*

#### c. Dasar hukum di Indonesia

- 1) Dalam pasal I butir I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 148.

syari'ah.<sup>19</sup>

- 2) Dalam Butir I Pasal 215 KHI (Inpres No.1/1991), disebutkan, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>20</sup>

## B. Rukun dan Syarat Wakaf

### 1. Rukun Wakaf

Rukun wakaf ada empat: Redaksi Wakaf, Orang yang mewakafkan, barang yang diwakafkan, dan pihak yang menerima wakaf dengan ketentuan sebagai berikut:

#### a. Redaksi Wakaf

Seluruh Ulama' Mazhab sepakat bahwa, wakaf tejadi dengan menggunakan redaksi *Waqafu*, saya mewakafkan," sebab kalimat ini menggunakan kalimat yang sangat jelas, tanpa adanya petunjuk-petunjuk tertentu.

#### b. Orang yang Mewakafkan

Para Ulama' Mazhab sepakat bahwa, sehat akal merupakan syarat bagi syahnya melakukan wakaf. Dengan demikian wakaf orang gila tidak sah, lantaran dia tidak punya kewajiban (bukan orang *mukallaf*), serta tidak dihukumi maksud, ucapan dan perbuatannya.

#### c. Orang yang menerima wakaf

Orang yang menerima wakaf adalah orang yang berhak memelihara barang yang diwakafkan dan memanfaatkannya.

#### d. Barang yang diwakafkan

Para Ulama' Mazhab sepakat bahwa, disyaratkan untuk barang yang diwakafkan itu persyaratan-persyaratan yang ada pada barang yang dijual. Dengan demikian tidak sah mewakafkan hutang atau apa yang tidak diketahui dengan jelas.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Harvarindo, 2005, hlm.2

<sup>20</sup> Saekan Ernawati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonsia*, Surabaya: Arkola, 1997, hlm.139.

<sup>21</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Figih Lima Mazhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2000, hlm. 640.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Indonesia dituliskan beberapa rukun atau unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. *Wakif* yaitu orang yang mewagafkan. Syaratnya dalam pasal 217 yaitu:
  - 1) Badan Hukum Indonesia dan orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta oleh hukum yang tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
  - 2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (pasal 3 PP No. 281 Tahun 1977)
- b. *Mauquf* atau benda yang diwagafkan. Syarat harta benda yang diwagafkan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
  - 1) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang.
  - 2) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
  - 3) Hak milik *wakif* yang jelas batas-batas kepemilikannya
  - 4) Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya
  - 5) Benda wakaf dapat dialihkan jelas untuk masalah yang lebih sah (baik)
  - 6) Benda wakaf tidak boleh diperjualbelikan atau dibibahkan atau diwariskan.
- c. *Mauquf 'alaih* atau tujuan wakaf  
 Tujuan wakaf yaitu:
  - 1) Untuk mencari keridlaan Allah
  - 2) Untuk kepentingan masyarakat
- d. Sighat atau ikrar pernyataan wakaf

Dalam pasal 5 PP No. 28 tahun 1977 Jo. Pasal 218 Kompilasi

Hukum dinyatakan:

- 1) Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara tegas dan jelas, kepada *nadzir* di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf, dengan disaksikannya oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
- 2) Dalam keadaan tertentu penyimpangan dari ketentuan yang dimaksud dalam ayat 2 dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

e. *Nazhir* wakaf atau pengelola waqaf, untuk menjadi seorang *nazhir* harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum atau *mukallaf*, sehingga is bisa mengelola wakaf dengan baik.
- 2) Memiiki kreatifitas

*Nazhir* yang dimaksud dalam pasal 215 ayat 4 terdiri dari perorangan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Beragama Islam.
- 3) Sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani.
- 4) Tidak di bawah pengampuan.
- 5) Bertempat tinggal di kecamatan letak benda yang diwakatkan.<sup>22</sup>

Dalam pasal 6 Undang-undang Wakaf dituliskan bahwa: wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. *Wakif*;
- b. *Nazhir*;
- d. Harta Benda Wakaf;
- e. Ikrar Wakaf;
- f. Peruntukan harta benda wakaf;

f. Jangka waktu wakaf.<sup>23</sup>

Rukun-rukun yang sudah dikemukakan itu masing-masing harus memenuhi syarat- syarat yang disepakati oleh para ulama. Penjelasan masing-masing rukun wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Wakif* dan syarat-syaratnya

Mempunyai kecakapan untuk melakukan tindakan *tabarru'* yaitu melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Orang dapat dikatakan mempunyai kecakapan *tabarru'*,apabila orang tersebut merdeka. Benar-benar milik harta yang diwakafkan, berakal sehat, baligh dan *rasyid* (cerdas atau kematangan dalam bertindak)

b. *Nazhir* dan syarat-syaratnya

*Nazhir* wakaf adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf atau orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, dan mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan sesuatu yang memungkinkan harta wakaf itu tumbuh dengan baik. Syaratnya antara lain dewasa, amanah dan

---

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995, hlm. 439-498.

<sup>23</sup> Hadi Setia Tunggal, SH, *op. cit.*, hhn. 4.



mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terlarang untuk melakukan tindakan hukum.

c. Harta yang diwakafkan dan syarat-syaratnya

Syaratnya harta yang diwakafkan harus *mutaqawwim* (benda yang dimiliki oleh seseorang dan benda yang dimiliki itu boleh dimanfaatkan menurut syariat Islam dalam keadaan apapun). Jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya.

d. Ikrar Wakaf dan syarat-syaratnya

Ikrar atau sighthat wakaf adalah pernyataan wakaf yang merupakan tanda penyerahan benda atau benda yang diwakafkan. Syaratnya antara lain: Jelas, terang dan tidak samar.

e. Tujuan wakaf dan syarat-syaratnya

Tujuan wakaf atau *maukuf alaih* syaratnya harus obyek kebajikan yang termasuk dalam bidang mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>24</sup>

Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tersebut mulai dari *nazhir* sampai dengan peruntukan harta benda wakaf tertuang dalam pasal 7 sampai dengan pasal 23, bagian ke-empat sampai dengan bagian kedelapan Undang-undang Wakaf, juga menyebutkan syarat-syarat unsur tersebut yang antara lain disebutkan dalam pasal 8 ayat 1 bahwa:

*Wakif* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. Dewasa;
- b. Berakal sehat;
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. Pemilik sah harta benda wakaf.

---

<sup>24</sup> Tim Penulis FHUI, *op. cit.* hlm. 111-116.

*Wakif* organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mawakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

*Wakif* badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.<sup>25</sup>

## 2. Syarat-syarat Wakaf

Secara etimologi syarat berarti tanda (العلامة)<sup>26</sup> sedangkan secara terminologi adalah:

ما يتوقف وجود الحاكم وجودا شرعيا على وجوده ويكون خارجا عن ثقافته  
ويلزم من عدمه عدم الحكم<sup>27</sup>

*Artinya* : “Sesuatu yang tergantung pada hukum syari' yang keberadaannya diluar hukum itu sendiri dan ketiadaannya menyebabkan keberadaan hukum-hukum itu hilang.

Agar amalan itu sah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Untuk selama-lamanya.  
Wakaf untuk selama-lamanya, merupakan syarat sahnya amalan wakaf, tidak syah bila dibatasi waktunya.
- b. Tidak boleh dicabut  
Bila terjadi suatu wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf itu tidak boleh dicabut.
- c. Kepemilikan wakaf tidak boleh dipindah tangankan.

<sup>25</sup> Hadi Setia Tunggal, SH, *op. cit.*, hlm. 5.

<sup>26</sup> Al-Munawwir, *op.cit.*, hlm. 760.

<sup>27</sup> Wahab Khallat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub, 1986, hhn.118.

Dengan terjadinya wakaf maka sejak itu harta wakaf menjadi milik Allah SWT.

- d. Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya. Tidak sah wakaf bila tujuannya tidak sesuai, apalagi bertentangan dengan ajaran Islam."<sup>28</sup>

Seperti yang tertulis dalam *Fiqih Islam lengkap*, bahwa syarat-syarat wakaf adalah:

- a. Orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan dan atas kehendak sendiri.
- b. Orang yang menerima wakaf jelas, baik berupa organisasi badan atau orang tertentu.
- c. Berlaku untuk selamanya, artinya tidak terikat oleh waktu tertentu.
- d. Benda yang diwakafkan berwujud nyata pada saat disertakan.
- e. Jelas iqrarnya dan penyerahannya lebih baik tertulis dalam akte notaris sehingga jelas dan tidak akan timbul masalah baru dari pihak keluarga yang memberi wakaf.<sup>29</sup>

Namun demikian dalam undang-undang wakaf di Indonesia telah diperbolehkan wakaf sementara waktu artinya wakaf tersebut bisa dibatasi waktunya. Dalam hal ini tersurat dalam pengertian wakaf, yang berbunyi: Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah<sup>30</sup>

Menurut catatan para ahli sejarah hukum Islam, wakaf tidak dikenal pada masa jahiliyah, karenanya wakaf merupakan ibadah yang benar-benar orisinal dalam Islam atas penggalan hukum yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Orang Islam yang mewakafkan sebagian harta bendanya adalah justru Nabi Muhammad

<sup>28</sup> Asmani A. Rohmani, dkk, *Lima Fiqh II*, Jakarta: Departemen Agama, 1986, hal. 220.

<sup>29</sup> Moh. Saifullo al-Azis, *Fiqih Islam lengkap*, (Surabaya: Tertbit Terang, T.th.), hlm. 422.

<sup>30</sup> Hadi Setia Tunggal, SH, *op. cit.*, hlm. 2.

SAW Sendiri. Sedangkan dari kalangan sahabat Nabi SAW, yang pertama kali mewakafkan sebagian harta bendanya adalah Umar bin al-Khattab RA. sebagaimana dapat dipahami dari hadits riwayat Ibn Umar seperti yang telah tersebut di atas. Dalam praktek sejak masa-masa awal Islam, wakaf tidak terbatas hanya dalam bentuk tanah seperti yang umum dikenal oleh masyarakat luas, tetapi juga boleh dilakukan dalam bentuk benda-benda yang lain semisal binatang tunggangan dan baju besi untuk perang, seperti hadits riwayat Abu Hurairah RA. Yang mana Khalid telah mewakafkan baju besinya, dan selalu menggunakannya ketika berperang di jalan Allah SWT.<sup>31</sup>

## C. Gadai

### 1. Pengertian Gadai

Dalam *Fathul Wahab* dituliskan bahwa Gadai dalam istilah bahasa berarti tetap.<sup>32</sup> Begitu juga dalam *Fiqih Sunnah* dituliskan bahwa gadai atau *al-Rahn* dalam bahasa Arabnya berarti *al-tsubut wa al-dawam* (tetap dan kekal. Sebagian ulama' *lughat* memberi arti *al-rahm* dengan *al-habs* (tertahan).<sup>33</sup> Dalam kamus *al-Munawwir* bahwa kata *al-Rahn*

---

<sup>31</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 146-148.

<sup>32</sup> Abi Yahya Zakaria Al-Ansari, *Fathul Wahab*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t., hlm.226.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah, juz III, Remit: Dar al-Files*, hlm. 187.

merupakan masdar dari kata *Rahana* yang berarti jaminan hutang atau gadaian.<sup>34</sup>

Menurut istilah syara'nya ialah: menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* untuk kepercayaan suatu hutang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian hutang dari benda itu.<sup>35</sup> Menurut Ibnu Quddamah dalam kitab *al-Mughni* disebutkan bahwa gadai adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup untuk membayarnya dari orang yang berhutang.<sup>36</sup> Menurut Abi Zakaria al-Ansari dalam kitab *Fathul Wahab* disebutkan bahwa gadai adalah menjadikan benda yang bersifat harta (harta benda) sebagai kepercayaan dan suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harta) benda itu bila utang tidak dibayar.<sup>37</sup>

Jadi, gadai adalah perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan benda sebagai tanggungan hutang. Benda jaminan itu dapat dijual untuk membayar hutang orang yang berhutang baik sebagian maupun seluruhnya, sebanyak hutang yang diperolehnya. Benda jaminan tetap milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penggadai.

Perjanjian gadai itu dibenarkan oleh Islam, berdasarkan

a. Al Qur'an dalam surat al-Bagarah ayat 283:




<sup>34</sup> Ahmad Warson Muawwir, op. cit., hhn. 542.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, loc. Cit.

<sup>36</sup> Al-Imam Ibnu Quddamah, *al-Mughni*, juz 4, Riyadh: Mahtabaturriyah, t.t., hlm. 361.

<sup>37</sup> Abi Yahya Zakaria Al-Ansari, *Loc. Cit.* hlm. 226.



Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada benda tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksiannya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>38</sup>

- b. Hadits Nabi riwayat al-Bukhari dan lainnya dari Aisyah, bahwa Nabi pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi secara utang dan menggadaikan baju besi kepunyaannya.

ان النبي ص.م. اشترى طعاما من يهودى الى اجل ورهنه درعا من حديد<sup>39</sup>

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW membeli suatu makanan dari seorang Yahudi secara tidak tunai dan beliau menjaminkan baju besinya.

Ijma' ulama atas hukum mubah (boleh) perjanjian gadai. Hanya saja mereka sedikit berbeda pendapat: "Apakah gadai hanya dibolehkan dalam keadaan bepergian saja. Ataukah bisa dilakukan

<sup>38</sup> Departemen Agama, *op.cit.*, hhn.71.

<sup>39</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *at-Bukhari juz 2*, Beirut: Dar al- fikr. t.th ., hlm 31.

dimana dan kapan saja?" Mazhab Zhahiri, Mujahid dan al-Dhahak hanya membolehkan gadai pada waktu bepergian saja, berdasarkan Surat al-Baqarah ayat 283 di atas, sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai pada waktu bepergian dan juga berada di tempat domisilinya, berdasarkan praktek Nabi berada di Madinah, sedangkan ayat yang mengaitkan gadai dengan bepergian itu tidak dimaksudkan sebagai syarat sahnya gadai, melainkan hanya menunjukkan bahwa gadai itu pada umumnya dilakukan pada waktu sedang bepergian (pada waktu itu).<sup>40</sup>

Bolehkah memanfaatkan benda gadai oleh penggadai dan atau pemilik benda gadai? Pada dasarnya benda gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik benda maupun oleh penggadai, kecuali apa bila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik benda tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas benda miliknya itu, sedangkan hak penggadai terhadap benda gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/pemungutan hasilnya, sebagaimana pemilik benda gadai tidak berhak menggunakan bendanya itu, tetapi sebagai pemilik apabila benda gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.<sup>41</sup>

## 2. Dasar Hukum Gadai

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah dan ijtihad. Dari ketiga sumber hukum tersebut disajikan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Inti dari kedua ayat tersebut adalah:

---

<sup>40</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, Cet. 10, 1997, hlm.123-124

<sup>41</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-piutang dan Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983, hhn. 56-58.

apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya, yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.

- b. As- Sunnah. Dalam hadits berasal dari 'Aiyah disebutkan bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang diutang, sebagai tanggungan atas utangnya itu Nabi menyerahkan baju besinya.
- c. Ijtihad Berasal dari Al-Qu'an dan hadist diatas menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibolehkan dalam Islam bahkan Nabi pernah melakukannya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan melakukan ijtihad.<sup>42</sup>

#### D. Rukun dan Syarat Gadai

1. Rukun gadai ada 3 yaitu:
  - a. Orang yang melakukan akad yaitu orang yang menggadaikan benda dan orang yang menerima gadai.
  - b. Benda yang digadaikan yang dijadikan jaminan dan benda atau uang yang akan dipinjam.
  - c. Shighat atau perjanjian gadai.
2. Syarat gadai ada 3 pula, yaitu:
  - a. Kedua pihak adalah orang-orang yang sah melakukan tindakan hukum seperti dalam jual beli. Dengan demikian tidak sah orang gila, atau anak kecil melakukan penggadaian.
  - b. Benda yang digadaikan adalah sesuatu yang segera dapat diterima atau dikuasai oleh yang menerima gadai, bukan benda yang masih dalam penguasaan orang lain.
  - c. Memenuhi ketentuan administrasi apabila akad dilakukan dengan pegadaian yang dikelola oleh pemerintah.

Menurut Sayyid Sabig, syarat sahnya gadai itu ada empat, yaitu:

- a. Sehat pikirannya,
- b. Dewasa,
- c. Benda yang digadaikan ada pada waktu gadai,
- d. Benda gadai bisa diserahkan atau dipegang oleh penggadai.<sup>43</sup><sup>44</sup>

Begitu juga dalam Fathul Wahab disebutkan bahwa rukun gadai adalah *akid*, *marhun*, *marhun bih*, dan *shighat*. Dan syaratnya sebagaimana dalam syarat jual beli.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Moh. Saifulloh al-Azis S. *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, tth, hlm.388

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 388



Dalam bukunya *H. Nazar Bakri* dijelaskan sebagai berikut:  
adapun yang menjadi rukun dan syarat gadai adalah:

a. *Ijab*, dan *qabul* (serah terima)

*Ijab* artinya perkataan penggadai. Contoh "Saya rungguhkan ini kepadamu, untuk utangku yang sekian kepadamu". *Ijab* harus terang dan jelas, tidak boleh keliru, samar-samar, apalagi yang pakai syarat seperti: "Saya rungguhkan ini kepadamu, untuk utangku yang sekian kepadamu jika ayahku tidak pulang besok". *Qabul* artinya perkataan penerima rungguhan, contoh: "Saya terima rungguhan ini". Seperti halnya *ijab*, *qabul* juga harus jelas dan terang, tidak sah *qabul* yang keliru apalagi yang pakai syarat, seperti: "Saya terima rungguhan ini kalau saya sehat selama seminggu ini".<sup>45</sup>

b. *Orang* yang menggadaikan dan menerima rungguhan

Mengenai kedua orang ini (penggadai dan penerima gadai) disyaratkan keduanya ahli tasharuf (berhak membelanjakan hartanya). Maka wali tidak boleh menggadaikan benda milik anak kecil. Disamping itu juga kedua orang tersebut harus akil baligh. Begitu juga keduanya, memberikan dan menerima gadai adalah dengan kehendak sendiri, tanpa paksaan orang lain.

---

<sup>44</sup> Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *op. cit.*, hhn 226.

<sup>45</sup> H. Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 45-46.

c. Benda yang dirungguhkan

Harta benda yang digadaikan adalah amanah bagi orang berhutang atas orang yang memberikan hutang, bukan menjadi milik sementara bagi yang memberi hutang. Tiap-tiap benda yang boleh di jual boleh digadaikan dengan syarat keadaan benda itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.<sup>46</sup>

Akad pegadai adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian dan menjamin utang. Tujuannya bukanlah untuk menumbuhkan harta atau mencari keuntungan. Dan karena demikian ini halnya, tidak halal bagi penggadai untuk mengambil manfaat dan barang yang dijadikan gadai meskipun penggadai mengizinkan. Namun, ketentuan demikian itu bisa bertentangan dengan prinsip Islam dalam hak milik, yaitu bahwa hak milik pribadi itu tidak mutlak, tetapi berfungsi sosial, sebab harta benda itu pada hakikatnya milik Allah, yang merupakan amanat bagi orang yang memilikinya. Karena itu, diusahakan agar perjanjian gadai itu tercantum ketentuan: jika penggadai minta izin memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan tersebut untuk menghindari harta benda tidak berfungsi (*mubazir*).

Perlu dicatat, bahwa kebanyakan Ulama' tidak membolehkan penggadai memanfaatkan barang gadai, sekalipun pemiliknya,

---

<sup>46</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhyah Kapita Selektu Hukum Islam*, Jakarta. CV. Haji MASagung, 1995, h1m. 119

sebab termasuk riba yang dilarang oleh islam berdasarkan Hadist

Nabi:

كل قرض جر منفعة فهو ربا

*Artinya: Semua pinjaman yang menarik manfaatnya adalah Riba (Hadist Riwayat Al-Haris dari Ali)*

Tetapi menurut Ulama' hanafi, Penggadai boleh memanfaatkan barang gadaian atas izin pemiliknya, sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaki termasuk penggadai untuk mengambil manfaat barangnya. Dan itu bukan riba, karena pemanfaatan barang gadai itu ditarik/diperoleh melalui izin, bukan ditarik oleh pinjama<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> H Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 45.46.